



Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Serly Novita Arianti Universitas Muhammadiyah Kotabumi novitaserly50@gmail.com</p> <p>M. Ruhly Kesuma Dinata Universitas Muhammadiyah Kotabumi muhhammadruhlykesumadinata@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arianti, S. N & Dinata, M. R. K. (2025). Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 521-528.

Abstrak

Penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang cedera atau luka, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam perspektif Victimology, penting untuk memahami korban serta perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk mendukung mereka dalam proses pemulihan. Masalah yang peneliti temui pada Putusan Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu adalah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan bagaimana Pelaksanaan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban dan ingin mengetahui efektivitas hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak penganiayaan luka sedang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian ini ialah pihak hakim memberikan putusan tidak sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikarenakan korban tidak diberikan haknya sebagai korban tindak pidana penganiayaan luka sedang. Sesuai dengan KUHP korban mendapatkan hak atas kesembuhan secara fisik maupun psikis dan mendapatkan hak biaya atas kesembuhan korban atau uang ganti rugi.

Kata kunci: Penganiayaan, Victimologi, Restitusi

Abstract

Abuse is an act that causes someone to be injured or hurt, either physically or psychologically. From a Victimology perspective, it is important to understand the victim and the legal protection that can be provided to support them in the recovery process. The problem that the researcher found in Decision Number 104/Pid.B/2024/PN Kbu is the basis for the Judge's considerations in making a decision against the perpetrator of the crime of abuse and how the Implementation of the Right to Restitution as Protection for Victims of Criminal Acts. The purpose of the study was to analyze the Judge's considerations in making a decision against the victim and to determine the effectiveness of the right to restitution as a form of protection for victims of serious injury abuse. The approach method used in this study is the normative approach method, the research specifications used are descriptive. The results of this study are that the judge gave a decision that was not in accordance with the Criminal Code (Criminal Code) because the victim was not given his rights as a victim of a crime of serious injury abuse. In accordance with the Criminal Code, the victim has the right to physical and psychological healing and the right to costs for the victim's healing or compensation.

Keywords: Abuse, Victimology, Restitution

A. Pendahuluan

Viktimologi secara etimologis merupakan studi yang mempelajari penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang menjadi salah satu masalah manusia pada kenyataan sosial. Viktimologi menjadi salah satu cabang dari ilmu kriminologi, memiliki objek studi tindak pidana maupun pengorbanan kriminal juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban yang telah dilaksanakan (Ali, 2021). Viktimologi mencakup studi ilmiah viktimisasi, yang berarti terdapat hubungan antara korban dengan pelaku, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan.

Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi, yang memiliki objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan. Korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas, tidak hanya individu yang memang menderita kerugian, melainkan juga kelompok, koperasi, swasta maupun pemerintah. Yang dimaksud dengan penimbunan korban merupakan sikap maupun tindakan korban atau pelaku kejahatan maupun mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan.

Korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas, tidak hanya individu yang memang menderita kerugian, melainkan juga kelompok, koperasi, swasta maupun pemerintah. Yang dimaksud dengan penimbunan korban merupakan sikap maupun tindakan korban atau pelaku kejahatan maupun mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan.

Pengertian korban menurut (Gosita didalam Riupassa & Maramba, 2024) korban merupakan seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah karena tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang mencari kepentingan diri sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi seseorang yang menderita. Dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dan perlindungannya. Perlindungan korban berupa perlindungan hukum, perlindungan sosial dan penggantian kerugian serta penderitaan korban.

Penganiayaan merupakan tindakan untuk menyebabkan seseorang cedera atau luka, baik secara fisik maupun psikologis yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun masyarakat. Menurut (Munajat & Kartono, 2019) perbedaan kepribadian yang dimiliki masing-masing individu dapat mempengaruhi prosensinteraksi yang dapat memicu konflik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbada (*conflict of interest*), konflik ide atau berupa konflik kasar yang disebut berupa kekerasan (*violence*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Perlindungan korban yang dimaksud adalah

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Ketentuan mengenai perlindungan korban dijelaskan di Pasal 77 jo Pasal 80 KUHP menjelaskan mengenai hak kepada korban kejahatan untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak yang berkepentingan atau dapat juga melakukan upaya pra-peradilan Dengan diberikannya hak kontrol ini, terdapat jaminan bahwa proses perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan yaitu berupa restitusi. Restitusi atau (*restution in integrum*) merupakan bentuk pemulihan untuk mengembalikan keadaan korban tindak pidana penganiayaan seperti semula, walaupun upaya tersebut tidak akan mengembalikan keadaan korban sehat seperti sebelum terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan. Menurut (Siswandi, et al. dalam Miraj, et al., 2024), adanya restitusi ini dapat memulihkan keadaan korban, selain itu korban akan mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, pemulihan aset, serta korban dapat kembali ke tempat tinggalnya seperti semula.

Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP juga menjelaskan mengenai hak korban yang dapat memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi (*restitusi*) yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan. Maka, korban dapat meminta ganti rugi (*restitusi*) akibat tindak pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme penggabungan antara perkara perdata dengan prepare pidana.

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjito didalam Moertiono, 2021). Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut (Muchsin didalam Moertiono, 2021) merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan korban dan restitusi saling berhubungan. Adapun penjelasan antara perlindungan korban dan restitusi yang akan dijelaskan sebagai berikut: Perlindungan Korban yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi korban dari kerugian atau bahaya yang dapat terjadi akibat perbuatan melanggar hukum. Kemudian, Restitusi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan hingga saat ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya korban yang tidak memperoleh haknya terkait restitusi. Salah satunya yaitu korban tindak pidana penganiayaan luka sedang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu yang diteliti oleh penulis. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Randi Sumardi Bin Sudirman yang melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka sedang karena dipicu kecemburuan terdakwa terhadap korban yang bekerja sebagai ojek pacar terdakwa. Kasus tersebut telah diputuskan dalam putusan pengadilan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu, yang didalam putusannya berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan. Namun pada kasus ini korban tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk hak restitusi yang harusnya ia dapatkan dari pelaku tindak pidana penganiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas yaitu pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan menurut perspektif viktimologi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu, yang bertujuan untuk melihat apakah korban menapatkan haknya sebagai korban penganiayaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu.

- 2) Bagaimana Pelaksanaan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana.

Tujuan Penelitian

Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Adapun Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban dan ingin mengetahui efektivitas hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak penganiayaan luka sedang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran restitusi dalam mendukung pemulihan korban.

B. Metodologi

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian melakukan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Khususnya analisis norma perundang-undangan yang mengatur pemberian hak restitusi kepada individu yang menjadi korban tindak pidana. Sumber data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan bahan pustaka melalui surat Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu

Ratio Decidendi merupakan teori atau pendekatan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Menurut (Rifai, 2018), *Ratio Decidendi* adalah teori yang dilandasi pada filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sesuai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta hakim melakukan pertimbangan yang didasarkan pada motivasi untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar. Terdapat dua teori mengenai putusan hakim dalam suatu perkara, yaitu; *Obiter Dictum* adalah pernyataan atau pendapat yang diungkapkan oleh hakim dalam putusan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan pokok perkara atau tidak mempengaruhi hasil putusan. Selanjutnya, *Ratio Decidendi* adalah alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini merupakan bagian dari putusan yang menjelaskan mengapa hakim mengambil putusan tertentu.

Putusan Hakim merupakan hasil (*output*) yang memiliki kewenangan untuk mengadili setiap perkara yang ditangani. Setiap perkara selain ditangani juga didasari pada Surat Dakwaan beserta fakta yang terungkap dipersidangan lalu dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas termasuk pada berat ringannya penerapan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yang berarti asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana diharuskan berasal dari sumber pada Undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana (Pamungkas, 2021).

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus mempelajari kasus dengan cermat dan teliti hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku harus benar-benar adil baik untuk pelaku maupun korban (Priyendi & Setiyono, 2023). Untuk dapat memberikan suatu sanksi pidana yang adil, maka diperlukan suatu bahan atau materi yang terkait untuk terciptanya keadilan. Yang penulis maksud di sini adalah materi atau teori pembedaan. Pertimbangan hakim yang harus difokuskan sebelum hakim menjatuhkan putusan kasus penganiayaan dapat dijelaskan pertimbangan yang baik maupun yang kurang baik, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Hakim yang Baik: Mempertimbangkan semua bukti, Menggunakan Hukum yang berlaku, Mempertimbangkan keadaan korban, Mem, pertimbangkan keadaan pelaku, Menggunakan putusan yang proporsional.
- 2) Pertimbangan Hakim yang Kurang Baik: Mengabaikan bukti, Menggunakan pendapat pribadi, Tidak mempertimbangkan keadaan korban, Tidak mempertimbangkan keadaan pelaku, Menggunakan putusan yang tidak proporsional.

Dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Kbu hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami korban berupa luka luka sedang akibat tusukan benda tajam sebagaimana disimpulkan dari haril visum et repertum nomor: 001/V/PKM-BK/2024 tanggal 17 mei 2024 sehingga dapat disimpulkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengalami luka yang dialami saksi korban dan mengharuskan saksi korban menjalani perawatan intensif selama 1(satu) malam dirumah sakit akibat dari luka tersebut korban mengalami trauma psikologis serta korban mengalamin kerugian dikarekan tidak bisa menjalankam aktivitasnya sebagai tukang ojek yang menjadi mata pencaharian sehari hari, serta dalam putusan tersebut hakim tidak membuat restitusi, sedangkan ada akses untuk pemulihan korban.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus yang penulis ambil dari Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu. Berdasarkan pada putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan kepada Terdakwa Randi Sumardi Bin Sudirman terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan merujuk ke Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 19981 dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Efektivitas Pelaksanaan Hak Resitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Perlindungan korban yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Ketentuan mengenai perlindungan korban dijelaskan di Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP menjelaskan mengenai hak kepada korban kejahatan untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak yang berkepentingan atau dapat juga melakukan upaya pra-peradilan dengan diberikannya hak kontrol ini, terdapat jaminan bahwa proses perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP juga menjelaskan mengenai hak korban yang dapat memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan. Maka, korban dapat meminta ganti rugi akibat tindak pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dijelaskan di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini ada agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Batasan tentang korban dalam undang-undang ini terbatas pada korban kejahatan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian kompensasi, sebagaimana dipahami di Indonesia, mencakup baik restitusi maupun ganti rugi. Menurut (Senjaya, 2017), restitusi sendiri adalah bagian dari kompensasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban maupun keluarganya oleh pelaku, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Kompensasi berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi korban. Namun, pada kenyataannya, pemanfaatan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk imbalan masih asing dan tidak dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara luas. Pada awalnya, kompensasi mengacu pada tindakan meminta ganti rugi oleh korban dengan

menggunakan prosedur permohonan yang didukung baik oleh masyarakat maupun negara. Pemberian ganti rugi tidak mensyaratkan pengenaan sanksi pidana terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana. Kedua, klaim kompensasi dipenuhi melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Di Indonesia terdapat Dasar Hukum dalam Restitusi. Dasar hukum restitusi dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitas Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hukum sendiri korban penganiayaan kekerasan harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, yang disebut sebagai Asas Restitution in Integrum. Restitutio in Integrum adalah suatu asas dalam hukum yang menyatakan bahwa korban harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum, baik secara fisik, mental, maupun materiil. Didukung oleh (Permatasari dkk, 2018) menyatakan bahwa restitusi ialah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Tujuan *Restitutio in Integrum*:

- 1) Mengembalikan korban ke kondisi semula: Mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum.
- 2) Menghilangkan akibat perbuatan melanggar hukum: Menghilangkan akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dialami oleh korban.
- 3) Meningkatkan keadilan: Meningkatkan keadilan bagi korban dengan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.

Prinsip-Prinsip *Restitutio in Integrum*

- 1) Prinsip keadilan: *Restitutio in Integrum* harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak memihak.
- 2) Prinsip proporsionalitas: *Restitutio in Integrum* harus dilakukan dengan proporsionalitas dan tidak berlebihan.
- 3) Prinsip efektifitas: *Restitutio in Integrum* harus dilakukan dengan efektifitas dan tidak membuang-buang waktu.

Contoh Penerapan *Restitutio in Integrum*:

- 1) Pengembalian barang yang dirampas: Pengembalian barang yang dirampas oleh pelaku kejahatan kepada korban.
- 2) Penggantian biaya perawatan: Penggantian biaya perawatan yang dikeluarkan oleh korban akibat perbuatan melanggar hukum.
- 3) Penggantian kerugian materiil: Penggantian kerugian materiil yang dialami oleh korban akibat perbuatan melanggar hukum.

Adapun hak korban tindak pidana luka sedang di Indonesia diatur pada beberapa Undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Korban.

Adapun hak korban tindak pidana luka sedang di Indonesia diatur pada beberapa Undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Korban.

Beberapa hak korban tindak pidana luka sedang sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan,

- 2) Hak mendapatkan informasi tentang proses penanganan kasus,
- 3) Hak mendapatkan kompensasi dan restitusi,
- 4) Hak mendapatlan bantuan medis dan psikologis,
- 5) Hak mendapatkan bantuan hukum,
- 6) Hak berpartisipasi dalam penanganan kasus,
- 7) Hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan.
- 8) Hak mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas.

Hak restitusi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh orang tua atau wali yang menjadi korban, ahli waris yang menjadi korban dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 Pengajuan permohonan restitusi paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bagi permohonan yang diajukan setelah mendapat putusan hakim maka dapat diajukan melalui LPSK. Sedangkan bagi permohonan yang akan diajukan sebelum adanya putusan pengadilan maka pihak korban dapat mengajukan permohonan tersebut pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan pada tahap penyidikan oleh pihak korban dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan oleh penyidik mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, penyidik bertugas memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan, maka penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pemohon harus sudah melengkapi permohonan. Apabila pemohon tidak melengkapi, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik dapat meminta penilaian permohonan restitusi kepada LPSK. Setelah diterima oleh LPSK, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari LPSK dapat menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi. Permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum dengan melampirkan ke dalam berkas perkara. Hal ini berlaku saat penyidik meminta bantuan penilaian kepada LPSK, maka penyidik juga harus melampirkan hasil penilaian besaran permohonan restitusi pada berkas perkara.

Dalam hal ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa korban tindak pidana pada putusan yang diambil oleh hakim tidaklah sesuai karena korban tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana penganiayaan luka sedang. Korban penganiayaan luka sedang sewajibnya mendapatkan haknya dikarenakan pada Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu, yang telah hakim putuskan pihak korban tidak mendapatkan haknya. Taat pada hukum Indonesia berarti korban pantas mendapatkan hak sesuai hukum Indonesia yang berlaku.

Korban dari penganiayaan luka sedang harus menerima hak restitusinya seperti mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas, mendapatkan juga haknya untuk biaya bantuan medis korban dan psikologisnya, dan mendapatkan hal kompensasi dan restitusi uang sebesar Rp 4.500.000,- sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) bahwa pelaku harus membayar denda untuk biaya pengobatan korban dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada korban.

D. Kesimpulan dan Saran

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Randi Sumardi Bin Sudirman dapat dikategorikan sebagai penganiayaan luka sedang sebagaimana yang telah dinyatakan pada surat hasil visum et repertum nomor: 001/V/PKM-BK/2024 tanggal 17 mei 2024. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat peneliti lihat bahwa kasus ini masuk pada kriteria pasal 351 sampai 355 KUHP. Dalam kasus ini, Randi Sumardi Bin Sudirman dijerat pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka sedang dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 4.500.000,-.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikarenakan koraban tidak mendapatkan haknya sebagai korban tindak pidana penganiayaan luka berat yang disebutkan bahwa seharusnya korban mendapatkan hak atas kesembuhan baik secara

fisik maupun psikis dan mendapatkan hak biaya atas kesembuhan korban atau uang ganti rugi sebesar RP 4.500.000,-. Sehingga dapat peneliti simpulkan juga bahwa selama ini pencapaian restitusi atas nama korban dalam kerangka peradilan pidana masih belum optimal.

Diharapkan sebagai korban tindak pidana penganiayaan harus mengajukan haknya sebagai korban kepada ahli hukum untuk mendapatkan hak yang sebenar-benarnya, hak sebagai korban sangat penting untuk didapatkan untuk mengganti kerugian, biaya kesembuhan dan perawatan. Berdasarkan dari hasil penelitian, perlunya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai restitusi tersebut.

E. Referensi

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*, Depok:Rajawali Pres:2021.
- Destianti, E. (2024). *Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6554>.
- Gosita, A. (2024). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marpaung, L. (2017). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miraj, et, al., (2024). *Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Victimologi*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 2(3), 375-377.
- Munajat, & Kartono. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 655-657.
- Pamungkas, A. (2021). *"Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana"*. *Jurnal Verstek*. Vol.2, No.2.
- Pertamasari, dkk. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Vol.1 (No.1) : 52-65
- Riupassa, H. & Maramba, R. S. M. (2024). *Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Koraban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58-66.
- Senjaya, O. (2017). *Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bermasyarakat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang*. *Karawang: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Surat Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kbu.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. *tentang perubahan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
Peraturan